



**SALINAN PENETAPAN**  
Nomor 371/Pdt.P/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor : 371/Pdt.P/2012/PA Tgr., tanggal 21 Juni 2012, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin atas anak kandung Pemohon bernama SAHRIL, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak, salah satunya bernama **S**, anak kelima, yang lahir pada tanggal xx/xx/xxxx (18 tahun, 7 bulan);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 2 tahun menjalin cinta dengan seorang perawan bernama **F**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya, **F**, dengan alasan sudah mampu berumah tangga;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan **F** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa Pemohon telah melamar **F**, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah semua urusan ini selesai;

1

Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2012/PA Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: xx.xx.xx.x/xx.xx/xxx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **S** untuk menikah dengan **F**;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dulu menangguhkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama **S**, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak dua tahun yang lalu kenal dan menjalin hubungan asmara dengan **F**;
- Bahwa dengan **F** saling mencintai dan berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan lamaran dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh pihak keluarga **F**, bahkan antara keluarga telah sepakat menentukan hari pernikahannya;
- Bahwa benar sudah bekerja di perusahaan tambang dengan penghasilan (gaji) Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan penghasilan tersebut sudah mampu untuk berumah tangga;

- Bahwa dirinya berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mendengar keterangan calon istri anak kandung Pemohon bernama **F**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama **S** dan saling mencintai serta berkeinginan untuk melangkah lebih jauh lagi yaitu menikah;
- Bahwa dengan calon suami (**S**) tidak ada hubungan darah dan antara keluarga kedua belah pihak telah merestui dan mendukung rencana pernikahan tersebut; sudah melamar dan telah diterima dengan baik oleh orang tuanya;
- Bahwa siap menjadi istri yang baik serta sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan ayah kandung calon istri anak kandung Pemohon bernama **S**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ayah kandung dari **F**;
- Bahwa benar sejak 2 tahun yang lalu telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan laki-laki bernama **S** dan mereka berdua sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa pemohon sudah melamar **F** untuk dinikahkan dengan anak pemohon bernama **S** dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa antara keluarga telah sepakat menentukan hari pernikahan dan semua mendukung rencana tersebut;
- Bahwa sebagai orang tua siap membantu dan memberikan solusi kepada anaknya yang bernama **F** dengan calon suaminya bernama **S** apabila salam mengarungi kehidupan berumah tangga mengalami kesulitan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah melengkapi bukti-bukti tertulis berupa :

3

Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2012/PA Tgr.



1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dan telah dilegalisir sesuai aslinya, bertanda P.1.
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor xx.xx.xx.x/xx.xx/xxx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon perkaranya diberi penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan atas perkara ini, semua telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **S** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **F**, dengan alasan anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti yang ada serta keterangan anak Pemohon dan pihak terkait lainnya, pengadilan memberikan pendapat dan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Keluarga a.n. PEMOHON adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), dan harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum **S** adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal xx/xx/xxxx (18 tahun 7 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anak Pemohon tersebut diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **F**, hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan atau perkawinan, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya ketika melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud.

Menimbang bahwa tentang keadaan telah masak jiwa raga bagi seseorang, tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat ditentukan juga oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak kandung Pemohon, **S** dengan calon istrinya yang bernama **F** serta ayah kandung calon istri anak pemohon bernama **S**, dan kesemuanya menyatakan antara **S** dengan **F** telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering bersama, hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa **S** dengan **F** tersebut tidak ternyata terdapat hubungan darah, kekerabatan lainnya dan saudara atau lagi pula masing-masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa **S** dengan **F** tersebut telah menyatakan telah saling mencintai dan sama-sama berkehendak untuk melakukan pernikahan ;

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia **S** tersebut masih dibawah usia (sebagaimana bukti P.1) yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat, untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon menantu Pemohon terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*.

5

Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2012/PA Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan (bukti P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan penjelasan atas pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batasan usia untuk dapat menikah tujuannya demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya namun apabila memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut telah menunjukkan adanya kemudlaratan jika pernikahan tidak segera dilaksanakan karena hubungan antara calon suami dan calon isteri telah sedemikian akrab sehingga kalau tidak segera dinikahkan takut terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama serta takut akan menimbulkan kemadlorotan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan adanya dua kepentingan/tujuan hukum tersebut yaitu antara kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak kemadlorotan, maka Majelis Hakim perlu mengambil suatu kaidah hukum/kaidah fihiyyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khalaf) halaman 347 yang selanjutnya di ambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya : "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan".*

maka dalam perkara ini pernikahan SAHRIL bin HAMZAH ZAM ZAM dengan FEBRIYANTI binti SAHRIL tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **S** untuk kawin dengan **F**;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Tenggara ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1433 Hijriah, oleh SOFIANI, S.Ag. Ketua Majelis, serta ASLAMIAH, S.Ag, M.H. dan PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.H.I., M.H. masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RUMAIDI, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ASLAMIAH, S.Ag., M.H.

ttd

PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.H.I., M.H.

RUMAIDI, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

SOFIANI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp	120.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00

7

Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2012/PA Tgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai Rp 6.000,00  
J u m l a h Rp 211.000,00  
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Tenggarong, 9 Juli 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

ttd

Drs. ASRIE, S.H, M.H.